

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN  
DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS  
PADA TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH**

**SINTA OKTARIA**

**NPM : 181010195**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : SINTA OKTARIA  
NPM : 181010195  
Tempat/Tanggal Lahir : AIR PUTIH, 02 OKTOBER 2000  
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS PADA TAHUN 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 juni 2022

Yang menyatakan



SINTA OKTARIA



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :



FS 671471



Sinta Oktaria

No. Reg : 1189/I/UPM.FH UIR 2021

181010195

Paper ID : 1863981740/27%

Dengan Judul :

*Telaah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020

Pekanbaru, 28 Juni 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru  
RiauTelp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Sinta Oktaria  
NPM : 181010195  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
7 Juni 2022	1. Pendahuluan Bab I 2. Tinjauan Umum Bab II	
9 Juni 2022	1. Tujuan Penelitian 2. Tinjauan Umum Bab II 3. Perbaiki Abstrak	
13 Juni 2022	1. Perbaiki Tabel 2. Perbaiki Daftar Kusiner 3. Perbaiki Kesimpulan dan saran	
16 Juni 2022	1. Kata Pengantar 2. Tambahkan Referensi Buku	
19 Juni 2022	1. Perbaiki Lampiran 2. Kesimpulan dan Saran	
21 Juni 2022	1. Penulisan 2. Daftar Pustaka	
23 Juni 2022	1. ACC Diturnitinkan 2. Daftarkan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Mengetahui,

28/2022

**Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH**  
Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di  
Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Sinta Oktaria

**NPM : 181010195**

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing

  
**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**

**PEKANBARU**

Mengetahui,

Dekan

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 157/Kpts/FH/2022  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 546  
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : SINTA OKTARIA  
NPM : 18 101 0195  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 25 Mei 2022  
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 079 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Sinta Oktaria  
N.P.M. : 181010195  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Sri Arlina, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
Puti Mayang Seruni, S.H., M.H	: Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 079/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022*, pada hari ini *Jum'at, 15 Juli 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sinta Oktaria  
N P M : 181010195  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020  
Tanggal Ujian : 15 Juli 2022  
Waktu Ujian : 13.30-14.30 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H              | 1. Hadir |
| 2. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H                        | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 4. Puti Mayang Seruni, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------------|----------|



Pekanbaru, 15 Juli 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK 950202223

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan kesempatan baik antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama membentuk keluarga. Adapun perkawinan dibawah umur, Dimana perkawinan dibawah umur merupakan hal yang tidak boleh dilakukan karena di dalam Undang-Undang perkawinan telah menetapkan batas usia untuk seorang laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan. Lalu bagaimana jika perkawinan dibawah umur harus tetap dilaksanakan yaitu dengan cara dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan izin atau pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan dia akan disamakan dengan orang yang boleh menikah.

Penulis menuliskan tujuan dari skripsinya yang berjudul tinjauan hukum terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada tahun 2020 yaitu untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada Tahun 2020 dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap peningkatan permohonan dispensasi nikah. Di dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2019 hingga 2021 terdapat peningkatan pada tahun 2020 yang begitu drastis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkalis dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, dan lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang tidak menggunakan populasi dan sampel namun hanya menggunakan data yang berasal dari kantor pengadilan agama bengkalis, Dan metode penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini. Pertama, faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada Tahun 2020 yaitu, Faktor Hamil, Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan, Faktor Orang Tua, dan Faktor Ekonomi. Kedua, Bagaimana Konsekuensi Hukum dalam peningkatan permohonan Jika dilihat dari diterimanya dispensasi tersebut akibat hukum perkawinan di bawah umur setelah melakukan perkawinan dibawah umur ada yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama

## KATA PENGANTAR

### **Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula diringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS PADA TAHUN 2020”. merupakan suatu penelitian yang mencari kebenaran dan melihat apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020 Dan Bagaimana dengan Konsekuensi hukum dalam Peningkatan Tersebut.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selama proses penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang terlibat membantu dan mendukung, baik dukungan moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rasa syukur dan terimakasih atas segala dukungan yang diberikan oleh keluarga, Ayahanda Mukhtariyadi dan Ibunda Dasmawati yang selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang serta semangat kepada penulis. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi , S.H., M.C.L.,** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau;
2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. **Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan 1, **Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan 2, dan **Bapak S. Parman, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. **Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS.,** selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengajuan judul skripsi;
5. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.,** selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam proses pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini;
6. **Bapak Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum.,** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritikan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,** yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran sehingga penulis

- mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. **Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam hal administrasi di Fakultas Hukum Universtas Islam Riau;
  9. **Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Bapak Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A.**, yang telah memberi izin Pengadilan Agama Bengkalis sebagai lokasi penelitian penulis;
  10. **Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, Bapak Rezza Pahlawi, S.Sy.**, yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan keterangan berupa wawancara untuk keperluan penelitian skripsi ini;
  11. **Kakak dan abang**, Leni Sukma Sari, Agustiarmann ;
  12. **Teman-teman seperjuangan**, Nuzila Delima Olfa, Rheta Mayarani, dan Zhafirah Ashilah;
  13. **Sahabat-sahabatku**, Aulia Rahmadaningsih, Nur Febrianty, Melinia Cahaya Fitri, Sri Handayani, dan Sri Wahyuni;
  14. **Saudara-saudaraku**, Nurhafidah, Setya malinda, Setya Melda, Tohira, dan Surya Nanda;
  15. **Park Chanyeol**, terimakasih sudah menjadi tempat pelampiasan saya disaat mood saya kacau, dan terimakasih telah menjadi semangat, motivasi diri saya dalam hal apapun.
  16. **Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2018.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan pengetahuan sehingga masih jauh dari kata sempurna baik dari penulisan maupun materi penulisan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Kritik dan saran serta masukan dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam perbaikan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 3 juni 2022

Penulis

Sinta Oktaria

NPM: 181010195



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Rumusan Masalah.....	10
C... Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D... Tinjauan Pustaka.....	11
E... Konsep Operasional.....	19
F... Metode Penelitian.....	20

<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>24</b>
A...Profil Tentang Pengadilan Agama Bengkalis.....	24
B...Tinjauan Tentang Hukum Perkawinan.....	51
C...Tinjauan Tentang Hukum Dispensasi Nikah.....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
A...Apa Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020.....	77
B...Bagaimana Konsekuensi Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pada Tahun 2020.....	86
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A...Kesimpulan.....	91
B...Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan Hukum adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan di dalam ilmu hukum, ada pepatah seperti “*ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Dalam kata lain, jadi dalam setiap pembentukan struktur sosial yang disebut masyarakat. Hukumlah yang “mengikat” berbagai bagian pembentukan sosial itu dan fungsi yang “mengikatnya”.

Hukum adalah gabungan peraturan yang mengatur kehidupan sosial atau masyarakat, yang diteapkan oleh lembaga yang berwenang dan wajib, termasuk perintah dan larangan jika dilanggar akan mendapat sanksi. Kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan hukum, fungsinya untuk menegakkan ketertiban dalam hubungan pribadi, melindungi orang dari paksaan oleh orang lain yang dapat melakukan hal yang tidak diinginkan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan yang lahir dalam keluarga sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan diatur dengan peraturan perundang-undangan (hukum islam dan hukum sosial). Sebelum hukum perkawinan ada, tata cara perkawinan di Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. Sesudah berlakunya hukum Negara, maka lahirnya

---

<sup>1</sup> Ratna Artha Windari and M H SH, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) hlm 2.

peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2

Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang dikemukakan oleh para ulama hukum islam mengatakan bahwa perkawinan itu ibadah atau kebolehan atau sah. Namun menurut perubahan ilahnya, hukum perkawinan bisa menjadi hadis, wajib, makruh dan haram. Meskipun ada beberapa ulama islam lainnya menyebutkan hadis, bahkan ada yang mengatakan itu wajib.<sup>3</sup>

Setelah mengalami perubahan dan perkembangan di berbagai tempat, hukum perkawinan yang berkembang hingga saat ini adalah pelestarian (tindak lanjut) dan pengembangan hukum yang di turunkan oleh Allah kepada generasi sebelumnya. Seperti halnya hukum perkawinan yang selalu praktis dan dibutuhkan oleh umat manusia.<sup>4</sup> Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, tegas dan teguh,serta laki-laki dan perempuan hidup bersama secara sah dan membentuk keluarga yang kekal, sopan santun, persaudaraan, keamanan, kedamaian, kebahagiaan dan keabadian.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengatakan:

*“bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

---

<sup>2</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (bandung: Refika Aditama, 2016) hlm 35.

<sup>3</sup> Abd Thalib and Admiral Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan* (Pekan Baru: UIR Press, 2008) hlm 12-14.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm 4.

<sup>5</sup> Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqih Keluarga* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017) hlm 19.

Pernikahan harus dilaksanakan dengan cara yang baik tanpa melanggar aturan agama apapun. Dari awal hingga proses yang berujung pada pernikahan dan dilanjutkan dengan penandatanganan akad yang menjelaskan sah nya hubungan dan memenuhi rukun dan syarat. Karena rukun dan syarat tersebut menentukan perilaku hukum, terutama dari sudut pandang hukum apakah perilaku tersebut sah atau tidak. berdasarkan syarat yang memiliki arti yang berbeda karena pada hakikatnya rukun adalah sesuatu pada hakikatnya dan bagian atau unsur yang wewujudkannya, sedangkan syarat adalah bagian dari di luarnya, yang bukan unurnya. Dalam arti syarat-syarat yang ada disetiap unsur yang menjadi penegak, dan syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun itu. Adapun syarat-syarat kemerdekaan, karena tidak menjadi patokan bagi unsur-unsur dasar.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 putusan tersebut menetapkan batas usia minimal untuk menikah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam dalam penerapan hak berkerluarga, yang dijamin dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2020) hlm 57.

lebih rendah dibandingkan laki-laki maka secara hukum, wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B dicantumkan yaitu:

*“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak Atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak Atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Oleh karena hal ini, Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentukan Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas usia minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi :

*“hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.”*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2) sebagaimana dinyatakan:

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat*

*meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Begitulah hukum dalam Undang-Undang mengatur tentang batas umur perkawinan. Oleh karena itu, dalam hal ini melanggar terhadap pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perkawinan. Namun di bawah batas umur pernikahan dapat menikah dengan izin wali dan pengadilan agama. Didalam Pengadilan agama yang meminta izin perkawinan dibawah umur tersebut adalah orang tua kedua belah pihak atau pihak laki-laki atau pihak perempuan dapat melakukan permohonan dispensasi nikah.<sup>7</sup>

Didalam penjelasan umum revisi Undang-undang Perkawinan, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi pria dan wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan untuk mengizinkan orang yang meminta melakukan dispensasi tersebut untuk menikah karena calon pengantin tidak memenuhi persyaratan tertentu, yaitu tidak memenuhi batas usia untuk menikah.

Dispensasi nikah merupakan salah satu bidang hukum perdata, termasuk dalam urusan perkawinan. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dapat

---

<sup>7</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2013) hlm 66-67.

melakukan ke pengadilan agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara yang beragama islam. Permohonan tersebut dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan hakim yang berwenang mengadili perkara tersebut. permohonan tersebut juga memiliki prosedur tersendiri yang mengatur tentang ketentuan permohonan dispensasi perkawinan.<sup>8</sup>

Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kriteria penetapan permohonan dispensasi perkawinan bermaksud untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dalam kepentingan bagi anak, hak untuk hidup, dan menghormati pendapat anak. Menjamin terlaksananya sistem peradilan yang melindungi hak anak dan meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak, mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tanpa paksaan di belakangnya, dan mewujudkan standarisasi tata cara sidang pengadilan agama permohonan dispensasi perkawinan.

Jika calon mempelai pria dan mempelai perempuan berusia di bawah 19 tahun, disebut pernikahan dini. Pernikahan dini berbeda dengan hukum agama dan hukum Negara. Secara agama pernikahan dini mengacu pada pernikahan antara orang yang belum dewasa. Sedangkan menurut hukum Negara berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-

---

<sup>8</sup> Teuku Rulianda Zhafirin, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang NO 16 Tahun 2019" (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020) hlm 27.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah mencapai usia yang diperbolehkan.<sup>9</sup>

Batas usia menikah bagi perempuan sama dengan laki-laki dan keduanya berusia 19 (sembialan belas) tahun. Batas usia yang dimaksud dianggap cukup matang lahir dan batin untuk dapat menikah. Agar benar tujuan dari perkawinan, tidak berakhir dengan penceraian dan memperoleh keturunan yang sehat dan berbobot. Batas usia nikah bagi perempuan diharapkan dengan naiknya menjadi diatas 16 (enam belas) tahun, Dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian ibu dan anak. Hal ini mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak juga di sisi orang tua, dan menciptakan kesempatan pendidikan terbaik bagi anak.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali untuk hukum acara khusus tersendiri. Demikian pembahasan mengenai permasalahan perkawinan.<sup>10</sup>

Peradilan agama adalah proses peradilan bagi umat Islam yang mencari keadilan sesuai dengan hukum islam di hadapan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dari sistem peradilan Negara di Indonesia.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah dirubah dan adanya tambahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

---

<sup>9</sup> Ibid. hlm 20.

<sup>10</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha* (jakarta: Rajawali Pers, 2021) hlm 7.

<sup>11</sup> M.A Prof.Dr.H. zainuddin Ali, *Hukum Islam* (jakarta: sinar grafika, 2018) hlm 92.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian di amandemen kembali lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama. Kekuasaan atau kompetensi absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 49 berbunyi:

*“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, dan ekonomi syariah.”*

Peradilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia . tiga peradilannya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>12</sup>

Putusan yaitu putusan peradilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk

---

<sup>12</sup> retnowwulan soetantio dan iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (bandung: mandar maju, 1997) hlm 21-25.

pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).

Permohonan ditujukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya terdiri dari domisili pemohon atau orang yang mengajukan permohonan. Dalam hal penerapan tertentu, ketentuan kompetensi relatif merupakan pengecualian terhadap ketentuan khusus atau umum, sehingga pelaksanaannya merupakan ketentuan khusus dan mengesampingkan ketentuan umum (*lex specialis derogate legi generalis*).<sup>13</sup>

Dalam hal ini Pengadilan Agama Bengkalis merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Wilayah Bengkalis memiliki jumlah penduduk lima ratus lebih dengan sebelas kecamatan di kabupaten Bengkalis, angka permohonan dispensasi nikah meningkat pada tahun 2020. Yang mana dalam catatan laporan tahunan Pengadilan Agama Bengkalis tercatat pada tahun 2020 terdapat 63 perkara diterima sedangkan sebelumnya pada tahun 2019 hanya 25 perkara diterima oleh Pengadilan Agama Bengkalis. Di lihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Bengkalis relatif tinggi. Pada saat yang sama jumlah perkaranya dalam setiap tahun bisa saja semakin meningkat.

Maka dari itu kebijakan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah baik dalam mengabulkan maupun ditolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan.

---

<sup>13</sup> abdullah tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara Di Pengadilan Agama* (bandung: mandar maju, 2014) hlm 126.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS PADA TAHUN 2020”

### **B. Rumusan Masalah**

Mengingat masalah yang penulis sebutkan di atas, Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada Tahun 2020 ?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama pada Tahun 2020 ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian dapat dikemukakan dengan jelas yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama bengkalis pada Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum terhadap peningkatan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pada Tahun 2020.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan hukum islam dan hukum perdata tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan kepada kita dan masyarakat tentang pentingnya pengetahuan dan wawasan tentang pernikahan di bawah umur.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan anak di bawah umur serta memahami akibat hukumnya.

**D. Tinjauan Pustaka**

Sebagai dasar dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teori – teori sebagai berikut:

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Menurut kamus bahasa Indonesia, dispensasi adalah suatu peraturan yang dikeluarkan karena pertimbangan khusus, sehingga mendapat pengecualian dalam hal-hal tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Indonesia. <sup>14</sup> perkawinan berasal dari kata ‘Kawin’ yang menurut etimologi berarti melahirkan keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuhan).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (jakarta: victory inti cipta, 2018).

<sup>15</sup> h. mahmud Bunyomin, *Hukum Perkawinan Islam* (bandung: cv pustaka setia, 2017).

Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batas umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi perkawinan sendiri yaitu permohonan yang diminta kepada hakim pengadilan agama karena adanya umur yang belum cukup untuk melakukan pernikahan di mana pernikahan dapat dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang telah sudah berumur 19 Tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dikategorikan dapat melakukan pernikahan itu seseorang laki-laki dan perempuan berumur 19 (Sembilan belas) tahun. apabila belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan masih dalam kandungan dapat digolongkan sebagai anak-anak dan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah jika ada keinginannya untuk menikah atau ada alasan tertentu.

Perkawinan anak bawah umur adalah perkawinan atau akad yang dapat menjamin bahwa seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan dapat mengadakan hubungan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri, dan perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang (calon suami/calon istri) usia belum mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan saat ini berlaku di Indonesia dan telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> sonny dewi Juadasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia* (bandung: PT refika aditama, 2018) hlm 99-100.

Demikian bahwa pernikahan bawah umur tersebut adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan yang belum mencapai batas usia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya di perbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>17</sup>

## 2. Tujuan Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan asas dalam mengadili permohonan dispensasi kawin,
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak,
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua terhadap pencegah perkawinan dibawah umur anak,
4. Untuk tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin,
5. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang

---

<sup>17</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016) hlm 89.

dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### 3. Faktor Penyebab Dispensasi Perkawinan

Faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin adanya beberapa hal yang di timbulkan suatu hal tertentu, baik itu peristiwa maupun yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengajukan permohonan tersebut, yang berisi beberapa alasan hukum yang harus dipenuhi. Banyaknya penyebab terjadi permohonan dispensasi kawin yaitu terjadinya Perubahan dari syarat untuk melakukan perkawinan dimana UU No 16 Tahun 2019 usia perkawinan laki –laki dan perempuan harus 19 (sembilan belas) tahun dan juga ada beberapa faktor lainnya.

Akibat hukum yang muncul dari dikabulnya atau ditolakny untuk melakukan permohonan dispensasi perkawinan, antara lain:<sup>18</sup>

- a. Akibat hukum dikabulkan permohonan dispensasi perkawinan:
    - Memperoleh penetapan dari pengadilan agama bengkalis berupa mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan;
    - Dapat mengadakan perkawinan di KUA;
    - Perkawinan sah.
  - b. Akibat hukum ditolakny permohonan disepnsasi perkawinan:
    - Menerima penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan;
    - Tidak bisa melangsungkan perkawinan.
4. Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan
- Persyaratan yang disiapkan untuk mengajukan dispensasi kawin, yaitu :
- Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun;
  - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Kedua Orang Tua);
  - Fotocopy Akta Nikah Pemohon;

---

<sup>18</sup> Wisono Mulyadi and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)," *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017): 69–76.

- Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- Akta Kelahiran anak.

Untuk menghindari kemungkinan adanya dalam penyusunan dan penelitian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Skripsi afan sabili,<sup>19</sup> NPM 1402016079, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang, Tahun 2018 yang berjudul "Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Skripsi ini merupakan menekankan bagaimana efek samping yang terjadi jika pernikahan dibawah umur dilangsungkan kepada keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri berbeda dengan penelitian skripsi penulis dimana skripsi penulis mengangkat tinjauan hukum Atas meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama pada tahun 2020.
- 2) Skripsi Teuku Rulianda Zhafirin,<sup>20</sup> NPM 1606200299, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/2020/PA.PKY)". Skripsi ini menekankan bagaimana faktor intenal dan eksternal dari Perubahan Undang-Undang tersebut, dan melihat pertimbangan hakim pada putusan No 50/pdt.p/2020/PA.pky dalam

---

<sup>19</sup> Sabili Afan, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (semarang, 2018).

<sup>20</sup> Zhafirin, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang NO 16 Tahun 2019."

memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan berbeda dengan skripsi penulis dimana penulis mengangkat bagaimana terjadinya faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah di tinjau dari hukum.

- 3) Skripsi Paidil Imar,<sup>21</sup> NPM 162124, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020 yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B." Skripsi ini membahas bagaimana prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin dan menghitung adanya peningkatan pengajuan dispensasi kawin pada Tahun 2018 hingga 2020 berbeda dengan skripsi penelitian ini karena peneliti membahas faktor terjadinya peningkatan pada Tahun 2020 dan bagaimana dengan konsekuensi hukum terhadap peningkatan permohonan dispensasi hukum.
- 4) Skripsi Tri Wijayadi<sup>22</sup>, NPM E.0004052, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2008 yang berjudul "Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)." Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan pengadilan agama memberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dan aspek positif dan negatif dalam ketentuan memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur berbeda dengan skripsi penelitian ini

---

<sup>21</sup> Imar Paidil, "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B" (jambi, 2020).

<sup>22</sup> wijaya tri, "Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)" (surakarta, 2008).

membahas tinjauan hukum Tentang meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama pada Tahun 2020.

- 5) Skripsi Siska Andriani,<sup>23</sup> NPM 130710101004, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2017 yang berjudul “Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc).” skripsi ini membahas akibat hukum dari studi penetapan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc berbeda dengan skripsi penelitian ini yang membahas tinjauan hukum terjadinya peningkatan permohonan dispensasi dalam pengadilan agama bengkalis pada Tahun 2020.
- 6) Jurnal yang ditulis oleh mudadhiroh,<sup>24</sup> jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman judul “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang” menyimpulkan bahwa Pertama, faktor-faktor yang melatar belakangi dengan di ajukan nya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama semarang adalah karena sudah hamil diluar nikah, faktor agama, dan budaya, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan. Yang kedua, dimana hakim di pengadilan agama semarang dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin karena adanya pertimbangan besar seperti hamil diluar nikah maka hakim harus memberikan permohonan atau hak kepada mereka untuk melakukan dispensasi nikah sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi olehnya.

---

<sup>23</sup> Andriani siska, “Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)” (jember, 2017).

<sup>24</sup> Munadhiroh Mudadhiroh, “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi),” *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (2016): 73–74.

7) Jurnal yang ditulis oleh wisono mulyadi,<sup>25</sup> jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta judul “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan).” menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan agama pacitan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak selamanya diterima bisa saja ditolak Karena syarat yang tidak lengkap atau adanya beberapa alasan berbeda dengan penelitian ini penelitian lebih mendalami kenapa terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan pada pengadilan agama bengkalis pada Tahun 2020.

#### **E. Konsep Operasional**

Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dari istilah dalam penelitian, perlu dijelaskan tujuan penelitian, yaitu :

1. Tinjauan adalah melihat atau memeriksa, menyelidiki, mengamati hasil dari kegiatan yang akan ditinjau menurut pendapat baik itu sesudah memeriksa atau baru mempelajari.
2. Hukum adalah peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang akan dihukum jika dilanggar.
3. Permohonan adalah permintaan hak yang ditujukan ke pengadilan agama yang tidak mengandung sengketa dan bertujuan memperoleh legalitas hak sebagai alat bukti yang sah.

---

<sup>25</sup> Mulyadi and Nugraheni, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan) hlm 69-76.”

4. Dispensasi kawin adalah pengkhususan dari peraturan umum yang bersifat khusus, untuk memperoleh dispensasi nikah dalam kondisi tertentu yang sebenarnya tidak dapat dilakukan atau dipenuhi dilaksanakan suatu perkawinan.
5. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang berlaku bagi orang yang beragama islam.
6. Faktor penyebab adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dapat mempengaruhi permohonan seseorang untuk melakukan dispensasi nikah sebagaimana tercantum dalam surat pengantar sebagai alasan yang sah.
7. Kosenkuensi adalah dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan. Konsekuensi tersebut melainkan perbuatan atau akibat hukum yang didapatkan oleh permohonan dispensasi perkawinan baik itu diterima atau ditolak saat diajukan.

#### **F. Metode Penelitian Hukum**

Penulis peneliti ini menjelaskan beberapa metode pelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian hukum yang berasal dari lapangan dan melihat gejala yang terjadi dilingkungan seperti wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan

penelitian atau rumusan masalah dan menggambarkan secara ringkas pembahasan hasil penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Pengadilan Agama Bengkalis, kabupaten Bengkalis, provinsi Riau. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

## 3. Data dan Sumber Data

Untuk kepentingan data-data hukum atau sumber hukum, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum yang terdiri dari:

### a. Data *Primer*

Data primer adalah keterangan yang diambil dari lapangan dan diambil dari laporan tahunan Pengadilan Agama Bengkalis, serta data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Bengkalis yang berkaitan dengan judul skripsi ini. dan informasi dari Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, dan Panitera Muda Hukum yang menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkalis.

### b. Data *Sekunder*

Data sekunder adalah diperoleh melalui sumber yang ada, keterangan data pustaka yang ada, antara lain buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal hukum, Undang-Undang yang terlampir, makalah hukum, tinjauan hukum, dan tinjauan putusan pengadilan.

## 4. Alat pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian ini Penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu metode pengumpuln data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada Hakim. Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari Hakim. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, dan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkalis yang menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkalis. Wawancara ini digunakan untuk mengadili data dari sumber aslinya dan membahas mengenai rumusan masalah peneliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi yang diterima di pengadilan agama bengkalis, serta dokumen-dokumen yang mendukung data primer peneliti.

## 5. Analisis Data

Unit analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui peraturan hukum yang ada apabila penelitan tersebut adalah penelitiann lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah kantor pengadilan agama bengkalis kabupaten bengkalis. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak

menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan data yang berasal dari kantor pengadilan agama bengkalis kabupaten Bengkalis dan informasi-informasi yang berasal dari aparat-aparatnya saja.

Maka yang menjadi informasinya adalah Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, dan staff Pengadilan Agama Bengkalis yang menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkalis.

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang penulis gunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Profil Pengadilan Agama Bengkalis

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Bengkalis

Sebelum Proklamasi kemerdekaan sebagian besar daerah kabupaten Bengkalis berada dibawah Pemerintahan Kerajaan Siak, kecuali Pulau Bengkalis justru langsung dibawah kekuasaan Pemerintah Belanda.<sup>26</sup>

##### a. Pada Masa Penjajahan Belanda

Khusus untuk pulau Bengkalis yang terdiri dari beberapa kepenghuluan untuk menyelesaikan masalah salah NTCR / Waris, Mal Waris bagi Masyarakat yang beragama Islam Pemerintah Belanda mengangkat seorang Imam (Qadhi) yang lebih dikenal dengan Penghulu Landraad. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat maka Penghulu Landraad tersebut diberi wewenang untuk mengangkat Qadhi-Qadhi kampung yang bertanggung jawab penuh kepada penghulu landraad tersebut. Adapun diluar pulau bengkalis dinamakan tanah landraad (kerajaan siak) meliputi:

- a) Kecamatan Siak Sri Indrapura
- b) Kecamatan Tebing Tinggi
- c) Kecamatan Merbau
- d) Kecamatan Sungai Apit

---

<sup>26</sup> Dokumentasi di Kantor, "Pengadilan Agama Bengkalis" (Bengkalis, 2021).

- e) Kecamatan Bukit Batu
- f) Kecamatan Rupert
- g) Kecamatan Bangko
- h) Kecamatan Tanah Putih
- i) Kecamatan Kubu

Masalah NTCR / Waris mal waris dikelola langsung oleh kerajaan siak yang dipegang oleh seorang Qadhi Besar, oleh sultan siak Qadhi Besar ini diberi hak dan wewenang untuk mengangkat imam-imam (Qadhi) distrik ditiap-tiap ibu kota kecamatan dalam wilayah kerajaan siak tersebut. Dengan demikian baik Pulau Bengkalis maupun untuk daerah kerajaan Siak masalah NTCR / waris mal waris tidak ada kesuliatan. Keadaan yang seperti ini dapat berjalan dengan baik sampai kepada rasis jepang dan Revolusi Kemerdekaan.

b. Masa kemerdekaan

Pada tahun 1946 datang instruksi untuk membentuk Pejabat Agama ditiap-tiap kewedanaan yaitu meliputi Kewedanaan sebagai berikut :

- a) Kewedanaan Bengkalis
- b) Kecamatan Bengkalis
- c) Kecamatan Bukit Batu
- d) Kecamatan Rupert
- e) Kewedanaan Tebing Tinggi

- f) Kecamatan Tebing tinggi
- g) Kecamatan Merbau
- h) Kewedanaan Siak
- i) Kecamatan Siak Sri Indrapura
- j) Kecamatan Sungai Apit
- k) Kecamatan Mandau
- l) Kewedanaan Bagan Siapi-Api
- m) Kecamatan Bangko
- n) Kecamatan Tanah Putih
- o) Kecamatan Kubu

Pada tahun 1950 dibentuk Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Kota Bengkalis yang terdiri dari :

- a. Bagian Urusan Agama
- b. Bagian Umum
- c. Bagian Kemasjidan
- d. Bagian Ibadah Sosial

Bagian hukum/ kepenghuluan kantor urusan Agama kabupaten Bengkalis mengangkat P.3 NTCR di tiap-tiap desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan sedangkan untuk menolong para isteri yang suaminya melanggar taklik thalak,, maka setiap P.3 NTCR yang cakap lagi berpengalaman di tauliyahkan untuk menerima taulif taklik talak.

Setelah Proklamasi kemerdekaan masalah NTCR / Waris mal waris tetap berjalan baik walaupun tidak dapat dikatakan meningkat. Pada tahun 1957 hak menerima tawafiz taklik thalak dicabut dari P.3 NTCR, akibatnya timbullah keluhan dan kesulitan bagi para isteri yang suaminya melanggar taklik talaknya. Akan tetapi kesulitan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dipulihkan kembali oleh karena dalam bulan Mei 1959 Bapak Abdullah Nur Kepala Bagian Hukum / Kepenghuluan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkalis yang juga salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Tengah dipanggil ke Jakarta untuk dilantik menjadi ketua Pengadilan Agama Bengkalis, dengan persetujuan Bupati Kepala daerah kabupaten Bengkalis serta penguasa perang setempat maka pada tanggal 7 juli 1959 diresmikan berdirinya Pengadilan Agama Bengkalis dengan wilayah yuridiksinya sebagai berikut:

- a) Kecamatan Bengkalis
- b) Kecamatan tebing Tinggi
- c) Kecamatan Merbau
- d) Kecamatan Bukit Batu
- e) Kecamatan Dumai
- f) Kecamatan Rupert
- g) Kecamatan Bangko
- h) Kecamatan Kubu
- i) Kecamatan Tanah Putih

Adapun Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Siak Sri Indrapura masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru. Akan tetapi dengan dikeluarkan *surat Dirjen Bimas Islam pada tanggal 29 Januari 1977 dengan Nomor : DIV/D.3/1016*, maka daerah Hukum Pengadilan Agama Bengkalis meliputi Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Bengkalis (12 Kecamatan) yaitu :

- 
- a) Kecamatan Bengkalis
  - b) Kecamatan Bukit Batu
  - c) Kecamatan Sungai Apit
  - d) Kecamatan Siak Ssri Indrapura
  - e) Kecamatan Tebing Tinggi
  - f) Kecamatan Merbau
  - g) Kecamatan Dumai
  - h) Kecamatan Mandau
  - i) Kecamatan Rupa
  - j) Kecamatan Bangko
  - k) Kecamatan Tanah Putih
  - l) Kecamatan Kubu.

Kemudian dengan berdirinya Pengadilan Agama Selat Panjang, maka Kecamatan tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau menjadi daerah Hukum Pengadilan Agama Selat Panjang. Dan Pada Tahun 1979 dibangun Gedung / Kantor Pengadilan Agama Bengkalis dengan biaya Pelita tahun Anggaran

1977/1978 diatas tanah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Bengkalis seluas 27 x 25 m dengan kontrukdi semi permanen. Yang terletak dijalan Kelapapati Darat, Kelurahan Kelapa Pati Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan gedung tersebut diresmikan pada tanggal 19 Oktober 1979 oleh Bapak H. ICHTIYANTO, SA.SH Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Pengadilan Agama Bengkalis berdiri pada tahun 1959 akan tetapi belum mempunyai gedung tersendiri dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain oleh karena pada ketika itu statusnya masih menumpang atau menyewa dan pada November 1977 Pemda Bengkalis meminjamkan sebuah Gedung kepada Departemen Agama kabupaten bengkalis serta pengadilan agama begkalis dan pada tahun 1980 kecamatan dumai diresmikan menjadi kota administrative, maka kecamatan dumai dipecah menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu:

- a) Kecamatan Dumai Timur
- b) Kecamatan Dumai Barat
- c) Kecamatan Bukit Kapur

Dengan demikian Daerah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bengkalis meliputi 12 Kecamatan karena kota Dumai menjadi 3 Kecamatan. Dan kemudian terbentuk Pengadilan Agama Dumai dan sehingga kecamatan Rupert dan Kecamatan Mandau menjadi wilayah Yuridiksi pengadilan agama dumai dengan demikian daerah wilayah yuridiksi pengadilan agama bengkalis sampai sekarang menjadi 16 kecamatan yaitu meliputi sebagai berikut:

- a) Kabupaten Bengkalis
- b) Kecamatan Bengkalis
- c) Kecamatan Bantan
- d) Kecamatan Bukit Batu
- e) Kecamatan Siak Kecil
- f) Kecamatan Mandau
- g) Kecamatan Pinggir
- h) Kecamatan Rupat
- i) Kecamatan Rupat Utara
- j) Kabupaten Siak
- k) Kecamatan Sungai Apit
- l) Kecamatan Sabak Auh
- m) Kecamatan Siak
- n) Kecamatan Tualang
- o) Kecamatan Koto Gasib
- p) Kecamatan Minas
- q) Kecamatan Dayun
- r) Kecamatan Lubuk Dalam



Tabel I. 1

Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Bengkalis

No	Nama	Masa Jabatan
1	ABDULLAH NUR	7 Juli 1959 - Juni 1971
2	HASANUDDIN HS	Juni 1971 - 15 April 1977

3	AMRAN RAMLI	20 Mei 1977 - 24 Desember 1979
4	Drs. BUCHORI RAS	24 Desember 1979 - 1987
5	Drs. LUMBAN HUTABARAT	1987 - 1998
6	Drs. SYAHRIL	1998 - 2003
7	Drs.H.TRUBUS WAHYUDI, SH.,MH	2003 - 2008
8	Drs. H.M. YUNUS RASYID, SH	Mei 2008 - Oktober 2011
9	Drs. FAIZAL KAMIL, SH.,MH	28 Desember 2011 - 26 Agustus 2013
10	Drs. ERLIS, SH	26 Agustus 2013 - 2015
11	Drs. M. TAUFIK, MH	2015 – 2018
12	KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag., MH	2018 – 2019
13	RIKA HIDAYATI, S.Ag., M.H.I	2019 – 2021
14	Dr, HASAN NUL HAKIM, S.H.I.,M.A.	2021 – Sekarang

## 2. Visi Misi Pengadilan Agama Bengkalis

### a. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkalis Yang Agung"

Badan peradilan agama adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan undang-undang.<sup>27</sup>

Pada dasarnya visi dan misi pengadilan agama Bengkalis adalah selaras dengan visi dan misi yang telah dirumuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 2010 dan juga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang telah ditetapkan. Bahwa visi dan misi Mahkamah Agung RI 2010-2035 “terwujud badan peradilan agung”, Visi Pengadilan Agama Bengkalis adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkalis Yang Agung".

b. Misi

Berdasarkan visi yang ditetapkan, pengadilan agama Bengkalis dalam rangka merealisasikan visi tersebut. Perlu diambil langkah-langkah dengan merumuskan misi pengadilan agama Bengkalis sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bengkalis.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bengkalis.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan Agama Bengkalis.

---

<sup>27</sup> Dokumentasi di Kantor.

### 3. Fungsi Pengadilan Agama Bengkalis

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>28</sup>

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

---

<sup>28</sup> Dokumentasi di Kantor.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Dan untuk melaksanakannya, Pengadilan Agama Bengkalis mempunyai fungsi utama, sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 *jo.* KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
6. Fungsi Lainnya :
  - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang diperbaharui dengan KMA No. 1 –144/KMA/SK/I/2011.

Pengadilan Agama merupakan organisasi kolejal yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.<sup>29</sup>

#### 1. Unsur Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Agama Bengkalis pada akhir Tahun 2015 terjadi perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dimana pada Perma tersebut terjadi pemisahan pemegang jabatan pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga unsur pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Keempat unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkalis.

#### 2. Unsur Pelaksana

Unsur ini adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

#### 3. Unsur Pembantu Pimpinan

---

<sup>29</sup> Dokumentasi di Kantor.

Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama, di bawah kewenangan Panitera maupun Sekretaris Pengadilan Agama. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Unit Kerja Kepaniteraan dan Unit Kerja Kesekretariatan.

a. Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Untuk unit kerja kepaniteraan di bawah Wakil Panitera (Wapan) dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu Panitera Muda Gugatan yang menangani perkara-perkara gugatan; Panitera Muda Permohonan yang menangani perkara-perkara permohonan; dan Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan perkara, dan perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK).

b. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha Pengadilan Agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk

unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Kasubbag Umum dan Keuangan; dan Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan. Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 004/SK/II/1992.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkalis

Untuk menjalankan peradilan, Pengadilan Agama Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dilengkapi dengan tiga pembagian manajemen yaitu dari Majelis Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan.<sup>30</sup>

Pertama, majelis hakim adalah sebagai yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana atau perkara perdata di tingkat pertama dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Kedua, kepaniteraan Pengadilan Agama merupakan apratur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Pengadilan Agama. Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

---

<sup>30</sup> Dokumentasi di Kantor.

Ketiga, kesekretariatan Pengadilan Agama merupakan tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama. Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administarsi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasaran di lingkungan Pengadilan Agama.

#### 5. Program Kerja Hakim

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama anara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisana, wasiat dan hibah yang melakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 209 Tentang Peradilan Agama.<sup>31</sup>

Tugas pokok Pengadilan Agama Bengkalis sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua denngan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah

---

<sup>31</sup> Dokumentasi di Kantor.

- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syari'ah

selain kewenangan tersebut, pasal 52a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “*pengadilan agama memberikan istibat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah*”. Penjelasan lengkap pasal 52a ini berbunyi: Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan Hukum Islam.

Uraian tugas pokok berdasarkan struktur organisasi pengadilan agama bengkalis yang telah disajikan sebelumnya, pengadilan agama bengkalis melaksanakan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari baik di bagian kepaniteraan maupun di bagian kesekretariatan mengacu pada tugas pokok sebagai berikut:

a. Ketua

a) Tugas pokok

Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, bertugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Bengkalis baik dalam bidang kepaniteraan maupun dalam bidang kesekretariatan, menetapkan target pencapaian pelaksanaan tugas, menentukan arah kebijakan umum, melakukan eksaminasi, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan tugas dengan baik.

b) Fungsi

- Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkalis.
- Menetapkan sasaran setiap kegiatan.
- Menetapkan dan menjadwalkan kegiatan dan rencana kegiatan.
- Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama Bengkalis.
- Menentukan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan dalam mewujudkan visi dan misi.
- Mengadakan rapat dinas
- Menetapkan rumusan kebijakan dan kegiatan Pengadilan Agama Bengkalis.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dalam lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis.

- Mengadakan konsultasi dengan ketua Pengadilan Agama Bengkalis Pekanbaru bila diperlukan.
- Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melaksanakan kegiatan perkara.
- Melakukan tugas Hakim untuk sidang serta bertanggung jawab terhadap berkas perkara Pengadilan Agama dan minutasinya.
- Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/ sita eksekusi dalam suatu keputusan.
- Mengisbatkan dan menentukan tim Hisab Rukyat Hilal Pengadilan Agama Bengkalis.
- Menunjuk dan menentukan rohaniawan untuk mendampingi penyempahan pejabat / pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- Membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten atau instansi lainnya.
- Memberi penilaian / mengesahkan SKP sesuai kewenangannya.
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan langsung.
- Melaporkan pelaksanaan tugas Peradilan Agama kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis-Pekanbaru.

b. Wakil Ketua

a) Tugas Pokok

wakil ketua pengadilan agama begkalis, bertugas bersama ketua pengadilan agama bengkalis merencanakan dan melaksanakan tugas

pkok dan fungsi peradilan agama tingkat pertama dengan cara melaksanakan kegiatan perencanaan (Planning/ Programing), pelaksanaa (Executing), pengawasan (controlling) serta mengkoordinir dan melaporkan tuas pengawasan kepada ketua pengadilan agama.

b) Fungsi

- Bersama Ketua, Panitera dan Sekretaris menyusun perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pola Bindalmin secara tepat dan benar.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Administrasi Umum yang meliputi tata persuratan, kearsipan, perpustakaan, Urusan Kepegawaian, Urusan Perencanaan, Pelaporan dan IT serta Urusan Umum dan Keuangan.
- Mengatur dan Mengkoordinir kegiatan Hakim Pengawas Bidang yang meliputi bidang manajemen Peradilan, Administrasi Peradilan, Administrasi Persidangan dan Administrasi Umum.
- Memberi masukan, sumbangan saran kepada Ketua dalam hal penataan dan penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat.
- Membuat jadwal rapat bulanan, triwulan, semesteran dan rapat tahunan yang dilaksanakan secara lengkap atau bagian-bagian tertentu sesuai keperluan.
- Selaku Ketua Majelis memimpin persidangan perkara dan bertanggung jawab atas penyelesaian perkara.

- Melakukan koordinasi dengan Ketua apabila ada pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku, perbuatan Pejabat/ Staf Pengadilan Agama Bengkalis yang bertentangan dengan Kode Etik/ PPH atau melanggar disiplin PNS.
- Melakukan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua.

c. Panitera

a) Tugas pokok

Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama Bengkalis serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b) Fungsi

- Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja jangka pendek dan panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan kepaniteraan.
- Memantau pelaksanaan tugas para bawahan dan mengevaluasi prestasi kerja para aparat dilingkungan kepaniteraan.
- Mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan.
- Menyusun konsep kebijakan pimpinan dibidang kepaniteraan.

- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepaniteraan.
- Mengadakan konsultasi dengan pimpinan setiap saat diperlukan.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
- Menerima dan mengirimkan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali (PK).
- Menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
- Membantu Majelis Hakim dalam Persidangan, membuat BAS dan menandatangani.
- Menjaga kerahasiaan Berita Acara Persidangan.
- Membuat dan menandatangani salinan putusan/ pentapan, Akta cerai, Akta Perdamaian dan akta-akta yang lainnya.
- Menandatangani Surat Kuasa.
- Melaksanakan penyitaan, eksekusi dan pelelangan yang diperintahkan Ketua.
- Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, Akta, Biaya Perkara, uang titipan Pihak Ketiga, Surat- surat bukti dan surat lainnya yang di simpan di Kepaniteraan.
- Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- Memberikan SKP kepada bawahannya.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Wakil Panitera

a) Tugas Pokok

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkalis bertugas membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraannya serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum.

b) Fungsi

- Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja jangka pendek dan panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membuat BAP dan mengetik putusan.
- Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain membuat laporan periodik dan statistik, ketertiban dalam mengisi buku Register perkara dan lain-lain.
- Melaksanakan Tugas Panitera apabila panitera berhalangan.
- Menyampaikan berkas perkara kepada Ketua melalui panitera.
- Mengkoordinir dan mengawasi kelompok pelaksana tugas pada Meja 1, kas, dan Meja III.
- Mengkoordinir tugas konsultan pembuatan Surat gugatan/ Permohonan dan Surat Kuasa.
- Mengurus administrasi bantuan Panggilan Penggugat/Tergugat, saksi / Keluarga dari Pengadilan Agama lain.
- Menkoordinir urusan perkara banding, kasasi dan peninjau kembali.

- Mengkonsep dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara.
  - Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Panitera Muda Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum.
  - Melakukan pengawasan terhadap bawahan, masuk dan pulang kantor serta membuat DP.3 pada akhir tahun.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
- e. Hakim
- a) Tugas Pokok
- Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama bengkalis dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar terselenggaranya pengadilan agama bengkalis secara baik dan lancar.
- b) Fungsi
- Menerima berkas perkara dari pimpinan atau Ketua Majelis.
  - Menetapkan hari sidang dan menyidangkan perkara sebagai Ketua Majelis.
  - Mendampingi Ketua Majelis dalam melaksanakan sidang.
  - Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan.
  - Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis dalam pengambilan putusan/ penetapan.
  - Menggali dan mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

- Menjaga kerahasiaan Berita Acara Sidang.
- Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan.
- Menanda tangani putusan yang sudah dicapkan.
- Meminutasi berkas perkara.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pimpinan.

f. Panitera Muda Permohonan

a) Tugas pokok

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bengkalis bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b) Fungsi

- Membantu wakil panitera dalam penyelengaran administrasi kepaniteraan permohonan.
- Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

- Memberi nomor register pada setiap perkara permohonan yang diterima di kepaniteraan.
- Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan permohonan.
- Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan.
- Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Membukukan dalam buku register tentang penunjukan majelis hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama.
- Membuat SKUM perkara permohonan untuk membayar panjar perkara kepada bagian keuangan perkara/bendahara penerima.
- Mendaftarkan perkara kedalam buku register perkara berdasarkan nomor urut kwitansi pembayaran.
- Menyerahkan berkas perkara permohonan yang telah memenuhi syarat kepada wakil panitera untuk diteliti dan diteruskan kepada ketua majelis setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Agama.
- Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.
- Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya.

- Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya.
- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Pengadilan Agama.

6. Aspek Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Tahunan Pengadilan Agama Bengkalis Kelas II A<sup>32</sup>

1) Perkara Yang Diterima dan Diputus tahun 2019

No	Bulan	Diterima	Diputus
1.	Januari – Desember	28 Perkara	25 Perkara

2) perkara yang diterima dan diputuskan tahun 2020

No	Bulan	Diterima	Diputus
1.	Januari – Desember	63 Perkara	63 Perkara

3) perkara yang diterima dan di putuskan tahun 2021

No	Bulan	Diterima	Diputus

<sup>32</sup> Dokumentasi di Kantor.

1.	Januari – oktober	53 Perkara	50 Perkara
----	-------------------	------------	------------

## B. Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).<sup>33</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>34</sup>

Sajuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-

<sup>33</sup> Mohd Ramulyo, “Idris. 1996,” *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1* (n.d.) hlm 1.

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Perkawinan Islam,” 1999 hlm 10.

laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>35</sup>

Imam Syafi'I mengatakan pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Ditinjau dari sudut pandang sejarah perkembangan manusia maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki

---

<sup>35</sup> Ramulyo, "Idris. 1996. hlm 1"

<sup>36</sup> Hosen Ibrahim, *Pembaruan Hukum Islam*, 1971 hlm 65.

dan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman baik jiwa maupun batin.

Pengertian perkawinan kita dapat di lihat dari 3 (tiga) segi pandang, yaitu sebagai berikut:

1) Dari Segi Hukum

Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan ini merupakan suatu perjanjian. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai atau mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus<sup>37</sup>:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2) Jika dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting :

- a. Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi kepada wanita (istri) setelah dilakukan perkawinan, ialah dengan adanya persyaratan bagi seorang suami untuk kawin lagi dengan istrinya yang lain, tidak boleh seorang suami mempunyai istri lebih dari 4 (empat),

---

<sup>37</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (yogyakarta, 1982) hlm 10.

adanya ketentuan hak dan kewajiban suami dan istri dalam berumah tangga.

- b. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang lebih tinggi karena ia sebagai istri dan wanita berhak mendapat hak-hak tertentu.
- c. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak 4 (empat) orang, itu pun dengan syarat-syarat tertentu pula.

### 3) Dari Segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Rukun dan Syarat Perkawinan yang Sah:

a. Sepakat para ulama Syafi'iah, ulama Hanafiah, dan ulama Imamah bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu <sup>38</sup>:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ;
2. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh) ;
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut (tidak boleh ada paksaan);
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan ;
5. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya ;
6. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka ;
7. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan. Setelah proses ijab dan qabul itu resmiah terjadinya perkawinan (akad nikah) antara seorang pria dengan seorang wanita membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
8. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan) maka seyogiannya diadakan walimah (pesta perkawinan) walaupun

---

<sup>38</sup> Ramulyo, "Idris. 1996 hlm 3."

hanya sekadar minum teh manis atau dengan sepotong kaki kambing untuk bahan sop ;

9. Sebagai bukti autentik harus diadakan ilanun nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991).

## 2. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 (2) yang menetapkan sebagai berikut:

*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.*<sup>39</sup>

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai- berbagai golongan dalam masyarakat , dan bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>39</sup> Asnawi Mochd, *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, 1975 hlm 232.

perkawinan tersebut di atas, dan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut.<sup>40</sup>

a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaksud dalam Al-Qur'an II ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al Maidah ayat 5 (Q. V: 5), yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al Quranul Karim surah Al Nisaa ayat 22, 23 dan 24.

b. Syarat Khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ini adalah suatu merupakan syarat mutlak (*Conditio sine qua non*), absolut, tidak dapat dimungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan.

Kedua calon mempelai itu haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. Sebaiknya calon pengantin laki-laki itu sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 (dua puluh) tahun atau sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus dilihat pula situasi dan

---

<sup>40</sup> Ramulyo, "Idris. 1996 hlm 4."

kondisi fisik dan psikis para calon mempelai itu. Baligh dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang di bawah pengampuan (*curatele*).

c. Harus Ada Persetujuan Bebas Antara Kedua Calon Pengantin

Dalam persetujuan ini perkawinan tidak boleh dipaksakan. Tidak ada paksaan diantara mereka dan persetujuan tersebut datang dari kedua belah pihak yang merupakan calon pengantin. Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad saw. Dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan keputusan itu kepada gadis itu, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cerai.

d. Harus Ada Wali Nikah

Menurut mazhab As Syafi'I berdasarkan suatu Hadist Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As Shahihani) dari Siti 'Aisyah, Rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadist Rasul menurut mazhab As Syafi'I juga berdasarkan Hadist Rasul dari Siti 'Aisyah ra. Rasul bersabda, iap wanita menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal. (Sampai tiga kali kata-kata batal itu diucapkan).

e. Harus Ada 2 (dua) Orang Saksi, Islam, Dewasa dan Adil

Dalam Al-Qur'an tidak di atur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, sesuai pula dengan analogi Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 282.

Apabila kamu melakukan transaksi (muamalah) dalam waktu yang lama, hendaklah tuliskan dengan seorang penulis dan persaksikanlah dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki di antara kamu atau jika tak ada 2 (dua) orang laki-laki, boleh seorang laki-laki diganti dengan 2 (dua) orang perempuan, untuk pengganti seorang laki-laki dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya apabila lupa yang seorang maka seorang lagi mengingatkannya.

f. Mahar (Mas Kawin)

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An Nisaa' ayat 25 (Q. IV: 25) berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut.

g. Ijab dan Qabul

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan

untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Qabul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

3. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus :

- a) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan didalam perkawinan.
- b) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta menjamin bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Harus mendapat izin dari masing-masing kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon atau kedua calon kurang dari 19 tahun.

- e) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang :
- berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
  - Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
  - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri.
  - Perhubungan menyusui, yaitu orang tua susuan dan bibi / paman susuan.
  - Berhubungan dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang.
  - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- f) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali oleh dispensasi pengadilan.
- g) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka boleh dilanjutkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- h) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

- i) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

### C. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah

#### 1. Pengertian Dispensasi

Dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan.<sup>41</sup>

#### 2. Pengertian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Tinjauan perkawinan anak di bawah umur berbagai macam alasan seseorang anak menikah pada usia dini. Dari segi perlakunya, pernikahan anak di bawah umur dapat dibagi dua macam yaitu:

- 1). Pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa,
- 2). Pernikahan sesama anak di bawah umur.

Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan di takutkan bisa merusak cara pikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud.

---

<sup>41</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976 hlm 357.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bab II khususnya pasal 7 ayat (1).

Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada pasal 7 ayat (1) maka diterapkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada pengadilan agama.

Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk pria dan wanita harus mencapai umur 19 tahun untuk dapat melakukan perkawinan namun karena alasan tertentu atau ada hal mendesak maka perkawinan tersebut diperbolehkan atau diizinkan.

### 3. Syarat Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1). Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- 2). Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat di berikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi.

#### 4. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yang belum mencapai umur sesuai dengan yang diterapkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun karna adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

#### 5. Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Faktor awal yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur adalah adanya faktor dari orang tua sendiri, orang tua tidak mudah menjodohkan anaknya dengan orang lain tapi sangat mudah untuk menerima pinangan dari orang lain apalagi calon yang meminang anaknya adalah orang yang berada

tanpa menanyakan terlebih dahulu anaknya mau atau tidak atau memikirkan masa depan anak tersebut, alasan orang tua juga menerima pinangan untuk anaknya adalah untuk memperbaiki ekonomi dan yang kita ketahui bahwasannya perkawinan anak banyak terjadi di daerah perkampungan. Peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak sangat diperlukan karena perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak tidak terlepas dari tingkat pendidikan orang tuanya. Kebanyakan anak yang menikah di bawah umur dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dari orang tuanya sebaliknya tingginya tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh dengan tingkat pendidikan anak. Ini akan dapat mencegah perkawinan di bawah umur.<sup>42</sup>

#### 6. Faktor yang melatar belakangi diajukan permohonan dispensasi nikah

Perkawinan sudah merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam duni ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>43</sup>

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi diajukan permohonan dispensasi nikah yang terbagi menjadi dua faktor yaitu internal dan eksternal. .

#### 7. Mekanisme Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bengkalis

---

<sup>42</sup> Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): hlm 89–95.

<sup>43</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (yogyakarta, 2017) hlm 49.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah pemberian dispensasi nikah bagi anak yang masih dibawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dispensasi yang diajukan kepada pengadilan dibedakan juga melihat dari kewenangan pengadilan. Seperti halnya pengajuan dispensasi oleh seorang mempelai beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang memberi penetapannya. Bila calon mempelai bukan beragama Islam maka kewenangan Pengadilan Negeri yang memberi penetapannya.

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun atau salah satu dari kedua calon pengantin belum berumur 19 tahun. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun (UU 16/2019 perubahan UU No 1/1974 pasal 7 (1)). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU No. 1/1974 pasal 7 (2)).

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Bengkalis yaitu:

1. Surat Penolakan dari KUA
2. Buku Nikah Orang Tua
3. Kartu Keluarga Pemohonan dan Calon Mempelai

4. Akta Lahir Calon Mempelai

5. Surat Permohonan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama

Dalam pengajuan dispensasi ke pengadilan Agama dapat diajukan oleh salah satu orang tua calon mempelai yang belum cukup umur sebagai pemohon dispensasi. Bila salah satu seperti laki-laki yang sudah cukup umur 19 tahun, dia sudah bisa beracara dan tidak dikuasakan lagi oleh orang tuanya, bisa mengajukan dispensasinya sendiri.

Bentuk perkara di Pengadilan Agama ada 2 macam, yaitu perkara gugatan (*kontentius*) dan perkara permohonan (*voluntair*). Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur mengajukan gugatan. Dispensasi termasuk perkara permohonan di Pengadilan Agama.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama. Pelayan terpadu satu pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegritas dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambialn produk Pengadilan melalui satu pintu.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> “Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agun RI Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama,” n.d.

Pada pasal 2 putusan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama,tujuan PTSP dibentuk dan dioperasikan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan
- b. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna Layanan dan
- c. Menjaga independensi dan imparialitas aparatur Pengadilan

Dalam proses pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Bengkalis sama dengan pengajuan perkara-perkara biasa yang masuk ke Pengadilan Agama Bengkalis tetapi yang berbeda dari syarat-syarat pengajuan perkara, pengajuan dispensasi harus ada surat penolakan dari KUA.

Mekasnisme pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis, berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Informasi

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke informasi terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berpekara, syarat-syarat apa saja yang harus dilampirkan cara membuat surat permohonan, dan informasi pemohon dapat diminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

- b. Pendaftaran Perkara

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada pendaftaran perkara yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Pada pendaftaran perkara, perkara yang didaftarkan masuk ke SIPP (Sistem Informasi Penyelurusan Perkara) yang dapat kita lihat di web Pengadilan Agama Bengkalis. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berpekara secara prodeo (Cuma-Cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

pada pasal 19 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu layanan pendaftaran perkara meliputi:

- a. Pendaftaran perkara gugatan/ permohonan tingkat pertama
- b. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali
- c. Pendaftaran permohonan konsinyasi
- d. Pendaftaran permohonan eksekusi
- e. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 19 ayat (3) dikatakan “layanan pendaftaran perkara menjadi tanggung jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan”

- c. Layanan Pembayaran

Pada pasal 20 ayat (2) tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Penaksiran panjar biaya perkara
- b. Pemberian Surat Kuasa untuk membayar
- c. Pembayaran penerimaan negara bukan pajak
- d. Pengembalian sisa panjar biaya perkara
- e. Penyerahan bukti-bukti pembayaran
- f. Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

- d. Meja II

Dalam meja II proses masukan register seperti identitas, penundaan sidang. Petugas menyatakan pada buku register permohonan atau voluntair. Di meja II dicatatkan juga tanggal penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita dan ditetapkan hari sidang. Bila sudah ditentukan hari sidang jurusita bertugas untuk

memberi surat pemberitahuan hari sidang dari pengadilan ke alamat pemohon.

e. Layanan Penyerahan Produk

Dalam layanan penyerahan produk yang dulu disebutkan meja III. Pada pelayanan produk ditunjukkan untuk mengambil salinan penetapan. Pada pasal 21 ayat (2) tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu Peraturan Pengadilan Agama bahwa layanan penyerahan produk pengadilan meliputi penyerahan/ pengambilan:

- a. Salinan putusan/penetapan
- b. Akta cerai; dan
- c. Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi.

Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian itu berlaku.

Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna

memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya, adapun alat-ala bukti yang dimaksud adalah:

1. Alat bukti tertulis/ surat

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tanga, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa prantara seorang pejabat umum.

2. Alat Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya

- b. Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu samalain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri
- c. Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dengan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.
- d. Dalam pertimbangan suatu kesaksian-kesaksian suatu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian tersebut dan yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; adanya alasan-alasan yang mendorong saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini dan begitu; pada peri kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap bisa tidaknya para saksi tersebut dipercaya. Pembuktian tersebut ditanyakan langsung oleh majelis hakim sebab-sebab dan alasan dalam meminta dispensasi perkawinan kepada calon suami dan calon isteri, hal ini dilakukan dalam jalannya persidangan selama proses hakim mengeluarkan penetapan dispensasi tersebut.

### 3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

#### 4. Pengakuan

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan prantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut

#### 5. Sumpah

Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu: pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang lain untuk memutus suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus. Kedua, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak

boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah itu hanya pada diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan keputusan perkara pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berpekar, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya.

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bengkalis, setelah menerima perkara hakim menetapkan jadwal sidang serta memberitahukan pihak yang terkait untuk datang ke persidangan pada waktu yang sudah ditentukan.

Pada persidangan dispensasi dilakukan terbuka karena sidang dispensasi hanya untuk mendapatkan hak dari pemohon. Apabila menghendaki persidangan tertutup untuk umum, maka majelis membolehkan sidang tertutup untuk umum.

Pada saat proses persidangan hakim terlebih dahulu menasehati kedua calon mempelai untuk mengundurkan niatnya ingin menikah dan menunggu sudah cukup umur. Lalu hakim akan memeriksa bukti yang dibawa pada saat persidangan dan mendengarkan keterangan calon mempelai dan saksi yang hadir pada persidangan. Bila sudah melakukan pemeriksaan pada pemohon dan anak pemohon secara bergantian memulai pertanyaan-pertanyaan dan melihat bukti pemberitahuan maka hakim bisa saja mengabulkan atau penolakan

sesuai dengan keadaan apakah keadaan tersebut merupakan hal yang mendesak.

Selanjutnya ketua majelis menanyakan persidangan diskors untuk melakukan musyawarah. Pada musyawarah hanya boleh ada para majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Bila musyawarah selesai dilakukan pihak pemohon dipanggil untuk ke ruang sidang dan mendengarkan penetapan yang akan dibacakan oleh majelis hakim yang berupa penolakan atau mengabulkan dispensasi tersebut. Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut maka calon mempelai dapat mendaftarkan ke KUA, dan dapat melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila ditolak oleh majelis hakim maka harus menunggu sampai batas umur yang telah ditentukan maka mereka boleh melakukan perkawinan tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagai dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Jadi, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria telah

berumur 19 tahun dan pihak wanita juga harus berumur 19 tahun, namun pada kenyataan perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat bengkalis. Pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Dan hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

Dapat dilihat dari prinsip Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melarang perkawinan di bawah umur, perkawinan di bawah umur di kabupaten bengkalis saat ini semakin meningkat pada tahun 2020 peningkatan sangatlah drastis dari sebelumnya karena banyaknya faktor faktor yang mempengaruhi.

Pengadilan agama Bengkalis merupakan pengadilan agama yang salah satunya mengalami peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di Provinsi Riau peningkatan terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor, dari hasil penelitian yang dilakukan secara wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah dilihat dari fakta persidangan orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan mendesak.

Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Bengkalis mengatakan beberapa faktor yaitu, Faktor Hamil diluar nikah, Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan, Faktor Orang Tua, dan Faktor Ekonomi. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan uraikan sebagai berikut:

## 1. Hamil diluar nikah

Masa remaja adalah dimana masa transisi antara masa anak-anak dan masa menuju dewasa. Pada masa ini seorang anak mencari jati dirinya atau masa pertumbuhan seorang anak. Pada masa remaja banyak mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku.

Dalam hal ini seorang anak remaja sudah mengenal apa itu fashion atau gaya hidup yang memperhatikan penampilan diri, lalu mulai tertarik dengan lawan jenis sehingga berusaha menarik perhatian dan memicu perasaan cinta dan mendorong ke hal seksual yang bisa melanggar aturan agama yaitu melakukan perbuatan yang dilarang misal berhubungan intim sebelum terikat perkawinan terlebih dahulu.

Dalam pemaparan Rhezza Pahlawi salah seorang hakim pengadilan agama bengkalis beliau mengatakan faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama bengkalis salah satunya hamil diluar nikah.

*“selama 2019 hingga 2021 terhitung peningkatan pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dimana pada tahun 2019 itu ada 28 perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima dan 25 perkara yang diputuskan, pada tahun 2020 terjadinya peningkatan drastis yaitu 63 perkara yang diterima dan 63 perkara diputuskan, sedangkan pada tahun 2021 dari bulan januari hingga oktober terdapat 53 perkara yang diterima dan 50 perkara diputuskan sesuai data dan fakta persidangan. Pengajuan permohonan dispensasi nikah semakin tahun semakin meningkat. Apalagi saat ini adanya gejala covid-19 anak-anak melakukan pembelajaran dirumah atau WFH, anak sekolah dirumah sedangkan orang tuanya tetap bekerja, jadi rumah kosong anak-anak melakukan pembelajaran bersama teman atau adanya sepasang perempuan dan laki-laki melakukan pembelajaran bersama, sebenarnya tidak ada yang salah tetapi karena keadaan rumah yang kosong maka anak tersebut melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan yaitu melakukan intim sebelum ada ikatan*

*pernikahan. jadi tingkat kenakalan anak-anak yang belum berumur 19 tahun semakin menjadi dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan bersetubuh atau melakukan hal negatif sehingga hamil diluar nikah menjadi meningkat.”*

Apalagi pada zaman yang serba canggih ini anak-anak sekolah semakin mudah untuk mengakses hal-hal yang menyimpang, apalagi dibantu dengan gejetnya yang bisa membuka dunia internet yang begitu mudah, tanpa bimbingan dari orang tua maka anak-anak tidak tekontrol perilakunya, karna usia yang masih remaja dan labil anak-anak sangat butuh bimbingan dan dampingan dari orang tuanya.

## 2. Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan

Saat perubahan umur antara pria dan wanita harus sama-sama 19 tahun, Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai batas usia pernikahan atau umur yang telah ditetapkan maka terjadilah peningkatan pada tahun 2020 karena perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2020 berlakunya pada akhir tahun maka permohonan sebelumnya tersaring dan mengakibatkan batas usia sebelumnya wanita 16 tahun menjadi 19 tahun.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita, dalam hal ini batas minimal umur bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

baik tanpa berakhir pada perceraian dengan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Sehingga itu juga mendapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendamping orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Namun dengan berubahnya usia perkawinan pada wanita, Undang-Undang perkawinan tetap mengatur izin pernikahan dibawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

Dalam hal ini Pengadilan Agama bengkalis menerima begitu banyak pengajuan permohonan dispensasi kawin, jika dihitung dari berlakunya undang-undang tersebut pada tahun 2019 tercatat ada 25 perkara permohonan dispensasi kawin, sedangkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama bengkalis, pengajuan permohonan dispensasi nikah meningkat begitu drastis tercatat pada tahun 2020 yaitu 63 perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Hakim Pengadilan Agama Rhezza Pahlawi memberi penjelasan mengenai pengaruh atau faktor dari perubahan usia menikah dari UU No 19 tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) perubahan UU No 1 tahun 1974 sebagai berikut:

*“mengenai batas usia pernikahan atau umur baru diterapkan pada tahun 2019 tetapi bukan dari awal bulan perubahan undang-undang tersebut tetapi baru diterapkan pada akhir tahun, jadi awal tahun tidak di permasalahan dengan batas usia yang sebelumnya 16 tahun. Sedangkan di tahun 2020 full usia*

*perkawinan menjadi 19 tahun lebih banyak tersaring maka terjadilah peningkatan permohonan dispensasi nikah tersebut.”*

Pengadilan agama bengkalis telah memutus dan menetapkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara indonesia. Dimana dalam hal ini para hakim Pengadilan Agama bengkalis dalam menetapkan sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan hakim dalam menetapkan mengambil sumber hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman pengendali permohonan dispensasi kawin.

Hakim juga tidak hanya berpacu pada undang-undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam kajian hukum islam (fiqh) mengenai permohonan usia nikah, perlu dipertimbangkan maslahat mursalah.

Maslaha Al-Mursalah adalah kebaikan yang tidak ada dalam nash al-Qur'an maupun as-sunnah. Menurut ushul fiqh, Masalahah Mursalah adalah menetapkan ketentuan hukum yang tidak ada sama sekali dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan kerusakan merujuk dalam kehidupan bermasyarakat.

Hakim mengedepankan konsep masalah murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh

akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan.

Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunnah, maupun ijma (ulama) terdahulu.

Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya maslahatnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.

### 3. Faktor Orang Tua

Adapun faktor penyebab terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bengkalis adalah kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah cukup lama pacaran dan terlalu sering pergi berdua. Hal tersebut banyak menimbulkan pandangan negatif terhadap masyarakat sekitar apabila sepasang kekasih dalam suatu keadaan berdua misalnya didepan rumah.

Apalagi kita di Indonesia, khususnya adalah masyarakat Bengkalis yang mayoritas beragama muslim, yang mana seorang muslim memiliki kultur atau budaya yang begitu kuat dalam sopan santun dalam bersosialisai di masyarakat. Sehingga dengan hal itu lah masyarakat banyak berpandangan negatif mengenai pasangan kekasih yang berdua terlalu dekat yang dikhawatirkan akan melakukan perzinahan. Dengan begitu orang tua dari pasangan kekasih tersebut beralasan yang kuat untuk menikahi anaknya, namun dalam penemuan tersebut rata-rata mereka yang ingin melakukan perkawinan malahan belum mencukupi umur.

Hal ini terbukti juga bahwa rata-rata masyarakat belum memahami Undang-Undang tentang perkawinan yang tercatat dalam UU No 16 Tahun 2019 Perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 bahwa dalam ayat (1) dijelaskan, perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita tersebut sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun . Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan dalam penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua

pihak pria maupun wanita. Hal ini lah alasan mengapa pengajuan dispensasi kawin terus meningkat di Pengadilan Agama Bengkalis.

Dalam budaya baru atau pergaulan anak zaman sekarang mereka apabila telah pacaran dan begitu lama hingga kedekatan mereka sudah begitu intim, sehingga mereka tidak tau lagi batasan-batasan yang dilarang oleh agama, mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang ada, sehingga itu lah yang membuat kekhawatiran dari orang tuanya, agar tidak mencemar nama baik keluarga atau tidak mempermalukan keluarga maka mau tidak mau orang tuanya ingin menikahi anaknya, apabila juga tidak dinikahi malah akan lebih berbahaya. Sebagaimana hal ini dipaparkan oleh Bapak Rhezza pahlawi selaku Hakim Agama bengakalis sebagai berikut:

*“seperti adanya ketakutan terhadap orang tuanya misalnya ni jangan-jangan kalau gak kita nikahkan maka akan berdampak buruk didepan masyarakat karena mereka sudah pacaran sejak lama, apalagi masyarakat di wilayah kita Bengkalis saat ini masih terlalu kental terhadap agama nya takutnya hal-hal yang seharusnya tidak terjadi bakal terjadi. Dengan begitu hakim memutuskan mengabulkan permintaan permohonan dispensasi tersebut”*

#### 4. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi dimana masyarakat yang lemah dengan ekonominya maka menyebabkan orang tuanya harus menikahkan anak perempuannya.

Menurut bapak hakim Rezza pahlawi mengatakan:

*“sedikit dari penyebab dari faktor ekonomi tetapi tidak mengurangi penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah, faktor ekonomi yang terjadi saat ini beralasan tidak mampu menghidupkan anaknya yang terlalu ramai adik beradiknya sehingga orang tuanya lebih memilih menikahi anaknya yang belum cukup umur dengan orang yang dianggap sudah bisa jadi*

*tanggungannya tetapi terkadang ada juga sesama orang yang tidak mampu maka terjadinya angka kemiskinan terhadap ekonomi dan mereka menikahi anak perempuannya juga karena dapat mengurangi sedikit beban dari orang tuanya karena anaknya sudah lepas dari tanggungannya”*

Saat ini perkara yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi anak perempuanlah yang dikorbankan, adapun anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan menggawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidupnya berkurang. Sayangnya terkadang para gadis ini juga menikah dengan pria bersetatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

## **B. Bagaimana Konsekuensi Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pada Tahun 2020 ?**

Konsekuensi hukum yang terjadi pada peningkatan permohonan dispensasi nikah yang di lihat sesuai dengan wawancara saya bersama bapak Hakim Rezza pahlawi yaitu:

*“ketidak matangnya dari kedua pihak yang melakukan perkawinan dibawah umur memiliki konsekuensi umur nikah yang berlangsung tidak lama. selain itu tidak ada tetapi dilihat dari sosial banyak ya konsekuensinya seperti konsekuensi di lingkungan masyarakat sekitar mereka tinggal seperti dikucilkan konsekuensi mereka ya misalnya karena hamil duluan sebelum adanya ikatan pernikahan dan angka kemiskinan makin meningkat kan kita belum tau mereka yang melakukan permohonan untuk menikah dibawah umur tidak semuanya ekonominya baik bisa saja ekonomi mereka sama sama rendah maka angka kemiskinan di indonesia jadi berpengaruh. Mungkin kalau di lihat dari akibat hukum menerima permohonan dispensasi nikah ada banyak”*

Konsekuensi hukum dilihat dari menerima permohonan dispensasi nikah, dimana perkawinan anak dibawah umur adalah dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Hakim dapat menerima permohonan dispensasi jika ada alasan yang mendesak seperti hamil duluan sebelum adanya ikatan perkawinan.

Dengan mempertimbangkan lebih banyak kemudharatan apabila tidak dilangsungkan perkawinan maka Hakim dapat menerima permohonan dispensasi tersebut. Jika permohonan tersebut diterima, maka pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan dan perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara dan mempunyai akibat hukum.

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan istri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah

pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif.

Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berakhir perceraian. Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami- istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berakhir dengan perceraian.

Untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan

agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaikbaiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Dari sisi hukum perkawinan akan banyak jenis hukum perkawinan itu semua tergantung dengan masing-masing orang yang menjalin perkawinan, perkawinan sendiri bisa ber hukum wajib jika orang yang ingin menikah itu sudah matang jiwa raganya mampu secara ekonomi dan khawatir akan melakukan zina apabila tidak menikah, dan hukum menikah di katagorikan sunah itu hampir sama dngan golongan hukum pernikahan yang wajib yang membedakan hanyalah jika pada hukum wajib itu sudah ada dorongan sahwat yang tinggi jika tidak segera disalurkan maka akan menimbulkan keburukan buat orang tersebut, akan tetapi jika hukum sunah itu dari segi sahwat belum begitu bergejolak dan dia masih bisa menahan napsunya dan tidak akan menimbulkan keburukan buat dia. Dan ada pula hukum pernikahan yang haram karena pada orang yang menikah itu mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akan menimbulkan kerugian buat pasangannya.

Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan pernikahan semua tergantung pada diri mereka termasuk golongan yang mana mereka apa wajib, sunnah atau haram, dan untuk mengetahui itu juga sangat penting berkaitan pendidikan karena tanpa pendidikan yang memadai

mereka tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang harus dilakukan. Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rohmah, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja, akan tetapi erat kaitanya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang sehingga terciptalah suasana rumah tangga yang tenang, pernikahan menjadikan suatu gerbang kasih sayang dan untuk saling mencurahkan kasih sayangnya terhadap satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada suatu masalah yang datang pada rumah tangga itu pun menjadi bumbu cinta yang akan menambah romastis dan keharmonisan dalam berumah tangga.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil tulisan skripsi penulis mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama bengkalis, yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis analisis sebagai berikut:

1. Terhitung perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun 2019 hingga 2021 adanya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi nikah yaitu pada tahun 2020, yang mana pada tahun 2019 ada 28 perkara yang diterima, sedangkan pada tahun 2020 ada 63 perkara yang diterima, dan pada tahun 2021 ada 53 perkara yang diterima. Adapun faktor-faktor penyebab dari peningkatan perkara tersebut yaitu, Faktor Hamil, Faktor Perubahan Undang-Undang Perkawinan, Faktor Orang Tua, dan Faktor Ekonomi. Dan banyaknya kasus yang diterima karena perubahan undang-undang perkawinan dan dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan.
2. Ketidak matangnya dari kedua pihak yang melakukan perkawinan dibawah umur memiliki konsekuensi umur nikah yang berlangsung tidak lama. Dilihat dari konsekuensi sosial seperti konsekuensi dilingkungan masyarakat sekitar mereka tinggal seperti dikucilkan konsekuensi mereka karena hamil duluan sebelum adanya ikatan pernikahan dan angka

kemiskinan makin meningkat kenyataanya belum tau mereka yang melakukan permohonan untuk menikah dibawah umur tidak semuanya ekonominya baik bisa saja ekonomi mereka sama sama rendah maka angka kemiskinan di indonesia jadi berpengaruh. Intinya tergantung yang melakukan perkawinan tersebut bagaimana ia melakukan perkawinannya.

#### **B. Saran**

1. Pernikahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena itu dilakukan dengan benar dan sah menurut agama untuk memperoleh keturunan. Dalam hal ini kita harus tau bahwa melakukan pernikahan dibawah umur adalah resiko yang sangat besar apalagi pernikahan dibawah umur ini terus menerus terjadinya peningkatan setiap tahunnya. maka dalam peningkatan yang terjadi, terjadi pula angka kemiskinan di indonesia khususnya untuk kabupaten bengkalis. Maka dari itu dari hasil penulisan skripsi ini, Penulis berharap agar seluruh aspek masyarakat pada umumnya mengetahui dan melihat masalah tentang faktor-faktor mengapa terjadinya peningkatan pada permohonan dispensasi nikah tersebut, supaya pada tahun selanjutnya bisa mengurangi angkat permohonan dispensasi kawin tersebut.
2. Kepada Pemerintah khususnya yang menangani mengenai perubahan undang-undang terhadap perkawinan maka alangkah sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai perubahan undang-undang perkawinan supaya masyarakat tau adanya perubahan undang-undang perkawinan mengenai batas umur untuk melakukan pernikahan dan dapat menjadi wawasan mereka sebelum mereka melakukan pengajuan perkawinan. Apalagi

Khususnya pada pasal 7 ayat (1) dan (2) mengenai dispensasi kawin, hal ini sangat disarankan sekali agar mensosialisasikan undang-undang tersebut secara menyeluruh kepada masyarakat, mengenai usia pernikahan tersebut, tidak hanya itu pemerintah mempunyai tujuan untuk mengurangi angka permohonan dispensasi nikah dan mengurangi angka kemiskinan di indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Izzan dan Saehudin. *Fiqih Keluarga*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017  
hlm 19-20.
- Asnawi Mochd. *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia  
Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, 1975 hlm 232.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. yogyakarta,  
2017 hlm 49.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*.  
jakarta: Rajawali Pers, 2021 hlm 7.
- Bunyomin, h. mahmud. *Hukum Perkawinan Islam*. bandung: cv pustaka setia,  
2017.
- Dr. Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. jakarta: PT Fajar Interpratama  
Mandiri, 2016 hlm 96.
- H. Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. jakarta: Prenada Media,  
2013.
- Hosen Ibrahim. *Pembaruan Hukum Islam*, 1971 hlm 65.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. bandung: Refika Aditama, 2016  
hlm 35.
- Juadiasih, sonny dewi. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. bandung: PT  
refika aditama, 2018 hlm 99-100.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. yogyakarta: Graha

Ilmu, 2011 hlm 4.

Marhiyanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. jakarta: victory inti cipta, 2018.

Oeripkartawinata, retnowwulan soetantio dan iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. bandung: mandar maju, 1997 hlm 21-25.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976 hlm 357.

Prof.Dr.H. zainuddin Ali, M.A. *Hukum Islam*. jakarta: sinar grafika, 2018 hlm 66-67.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. yogyakarta, 1982 hlm 10.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana, 2020 hlm 57.

Thalib, Abd, and Admiral Admiral. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekan Baru: UIR Press, 2008 hlm 12-14.

Wahyudi, abdullah tri. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara Di Pengadilan Agama*. bandung: mandar maju, 2014 hlm 126.

Windari, Ratna Artha, and M H SH. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017 hlm 2.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kemudian Diamandemen Lagi Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### C. Skripsi dan Jurnal

Afan, Sabili. “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” Semarang, 2018.

Andriani siska. “Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc).” Jember, 2017.

Basyir, Ahmad Azhar. “Hukum Perkawinan Islam,” 1999 hlm 10.

Dokumentasi di Kantor. “Pengadilan Agama Bengkalis.” Bengkalis, 2021.

Maudina, Lina Dina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 89–95.

Mudadhiroh, Munadhiroh. “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi).” *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (2016): 73–74.

Mulyadi, Wisono, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan).” *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (2017): 69–76.

Paidil, Imar. “Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas 1B.” Jambi, 2020.

Ramulyo, Mohd. “Idris. 1996.” *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1* (n.d.) hlm1.

wijaya tri. “Dispensasi Pengadilan Agama Dala Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta).” surakarta, 2008.

Zhafirin, Teuku Rulianda. “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang NO 16 Tahun 2019.” Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020 hlm 27.

